



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 1975  
TENTANG  
PENETAPAN DAERAH - DAERAH TINGKAT I YANG TERKENA  
BENCANA ALAM YANG DIBERI BANTUAN  
BIAYA PERBAIKAN KERUSAKAN PRASARANA SOSIAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk memperbaiki kerusakan prasarana sosial khususnya sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, dan pusat-pusat kesehatan masyarakat di daerah-daerah yang terkena bencana alam, perlu menetapkan Daerah-daerah Tingkat I yang diberi bantuan biaya untuk perbaikan kerusakan dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).  
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3049).  
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1975.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENETAPAN DAERAH-DAERAH TINGKAT I YANG TERKENA  
BENCANA ALAM YANG DIBERI BANTUAN BIAYA  
PERBAIKAN KERUSAKAN PRASARANA SOSIAL.

PERTAMA : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : Daerah-daerah Tingkat I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini ditetapkan sebagai daerah yang diberi bantuan biaya perbaikan kerusakan prasarana sosial, khususnya sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, dan pusat-pusat kesehatan masyarakat, sebagai akibat terkena bencana alam.
- KEDUA : Pelaksanaan pemberian bantuan tersebut dalam diktum PERTAMA dikoordinasikan oleh Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini ditatur tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 September 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

JENDERAL TNI